

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti segala tindakan pemerintah dan masyarakat harus tunduk pada hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.¹

Hukum pidana di Indonesia terbagi menjadi 2 kategori, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum yaitu, hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang/ seluruh penduduk di Indonesia yang merujuk pada peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku secara umum, yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu hukum pidana khusus yaitu hukum pidana yang berlaku bagi orang/ golongan tertentu dan/atau perbuatan-perbuatan tertentu saja yang mengacu pada peraturan sanksi pidana tertentu atau tindakan pidana yang diatur dalam perundang-undangan di luar KUHP.²

Dalam kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang baru, pidana dibagi menjadi 3 jenis: pidana pokok, pidana tambahan dan pidana khusus. Pidana pokok meliputi pidana

¹ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (3)

² Sinurat, S.H. Aksi. (2023). ‘‘Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia’’. Kupang: Universitas Nusa Cendana.

penjara, pidana tutupan, pidana denda, pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Sedangkan pidana tambahan mencakup pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu dan pemenuhan kewajiban setempat. UU Nomor 1 tahun 2023 juga menambahkan pidana khusus yang diterapkan untuk pidana tertentu yang mencakup pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Selain itu, hukum pidana juga mengatur jenis pidana bagi anak dan korporasi dalam pasal-pasal khusus yang berbeda.³

Terdapat 3 golongan utama teori yang digunakan untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu teori mutlak, teori relatif dan teori gabungan. Masing-masing teori ini memiliki dasar pemikiran yang berbeda mengenai tujuan dan maksud dari hukuman pidana. Namun esensi tujuan pembedaan pada dasarnya adalah mencegah terulangnya perbuatan pidana yang dilakukan agar tidak mencederai masyarakat lebih lanjut dan untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama.⁴

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia pada dasarnya merupakan fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Semua perilaku tersebut telah diatur dalam berbagai norma yang berkembang dan membentuk sistem hukum yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat. Ketika seseorang melanggar norma, baik secara sengaja atau tidak disengaja, maka ia wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena segala aspek kehidupan diatur

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023

⁴ Asep Syarifuddin Hidayat, et.al., *“Pengawasan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia”*, (Jakarta: Pascal Book, 2022), Cet. Ke-1, halaman. 11.

dalam kerangka hukum negara. Dengan demikian masyarakat memegang peran yang sangat penting dalam proses pembangunan.⁵

Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana. Sistem ini menekankan bahwa narapidana tetap merupakan manusia yang memiliki martabat sehingga hak-haknya harus dihormati dan dipatuhi.⁶ Sesuai dengan yang tercantum pada UU Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan”. Oleh karena itu pelaksanaan sistem pemasyarakatan berbentuk pengayoman, pembimbingan dan pembinaan agar sesuai dengan asas dari sistem pemasyarakatan. Asas sistem pemasyarakatan yang tercantum dalam UU Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan pasal 3 merupakan asas yang menjunjung tinggi sistem pemidanaan yang lebih integratif dan terpadu. Asas ini berjalan beriringan dengan adanya hak asasi manusia yang melindungi hak setiap narapidana. Sehingga sistem pidana saat ini telah diimplementasikan sebagai salah satu wadah pembaharuan moral terhadap narapidana.⁷

Kedudukan lembaga pemasyarakatan sebagai institusi tidak hanya berfungsi sebagai dalam rangka penegakan hukum, melainkan juga bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan bagi warga binaan dengan tetap

⁵ Elvi Husna Rahma Putri, *"Pembinaan Narapidana Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta"*, (Disertai: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020), halaman. 7.

⁶ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, (Jakarta: Kemenkumham, 2020), halaman. 14.

⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 Ayat (1).

mengedepankan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penerapan sistem ini menandai pergeseran paradigma dari pendekatan pemidanaan yang bersifat represif ke arah yang lebih humanis, dimana pembinaan terhadap narapidana menjadi inti dari pelaksanaan pemasyarakatan secara menyeluruh. Dalam hal ini, narapidana diarahkan untuk menyadari dan merefleksikan perbuatannya serta menerima konsekuensi hukum sebagai bentuk pembelajaran, sehingga ketika kembali ke tengah masyarakat, mereka mampu menyesuaikan diri dengan norma hukum dan tidak kembali melakukan pelanggaran. Proses pembinaan tersebut memperoleh legitimasi yuridis melalui undang-undang pemasyarakatan yang menegaskan bahwa lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi sebagai wadah rehabilitasi dan reintegrasi social.⁸

Negara berhak menjamin hak asasi manusia dari tiap warga negara terkhusus pada perempuan yang menjadi warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh PBB disebutkan dalam pasal 2 bahwa tiap manusia memiliki hak tanpa membedakan ras, warna kulit, kekayaan, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, atau status lainnya. Pada pasal ini menegaskan setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama hingga akhirnya HAM menjadi pelindung dan menciptakan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum yang terjamin oleh negara.⁹

⁸ Yuniarta Lasriado Siahaan dan Muh. Jufri Ahmad. *“Analisis Perlindungan Hak Narapidana Perempuan Dilembaga Pemasyarakatan Dari Perspektif Ham”*. Jurnal Penelitian Hukum, Volume 5., No. 06., (2025), halaman. 149.

⁹ Fitriati, et.al. *“ Pelaksanaan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana Wanita Yang Sedang Hamil (Suatu Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari) ”*, Volume 04., No. 1 (2022).

Narapidana memiliki hak yang perlu dilindungi dan dijamin, meskipun hak tersebut antara narapidana laki-laki dan perempuan dapat berbeda. Sebagai bagian dari integral masyarakat, keberadaan narapidana tidak bisa dipisahkan dari peran serta masyarakat dalam kaitannya dengan tindakan yang melanggar hukum. Sebagai individu, narapidana berhak untuk dihormati dan mendapatkan perlindungan atas harkat dan martabatnya yang harus dijunjung tinggi oleh negara, pemerintah, hukum dan setiap orang. Hal ini termasuk hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 28D ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, jaminan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Selain itu, hak tersebut juga diatur dalam Konvensi Internasional No. 15 tahun 2015 tentang Hak sipil dan Hak politik, pada pasal 7, yang menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat dikenai penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Khususnya tidak seorangpun dapat dijadikan objek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuannya.¹⁰

lembaga pemasyarakatan sendiri mempunyai banyak jenis dan mempunyai fungsi yang berbeda, misalnya jenis lembaga pemasyarakatan umum, lembaga pemasyarakatan perempuan dan lembaga pemasyarakatan anak. Ketiga lembaga tersebut Berbeda dari Segi program maupun kegiatan, walaupun berbeda tetapi hah narapidana harus tetap dilindungi dan diayomi. Hak antara narapidana laki-laki dan narapidana perempuan juga berbeda. Sudah menjadi kodrat perempuan

¹⁰ Subroto, M., & Sukmawijaya, A. (2022). "Perlindungan hak narapidana wanita yang mengandung di Lapas Kelas II B Cianjur. *Journal Justiciabellen*" (JJ), 2(1), 18–30.

mengalami siklus menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui yang tidak dipunyai oleh narapidana laki-laki. Sehingga sudah menjadi suatu kewajaran bahwa narapidana perempuan mempunyai hak istimewa dibandingkan dengan laki-laki.¹¹

Hak maternitas merupakan hak dasar perempuan yang diakui dalam berbagai peraturan. Hal tersebut diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjamin pemenuhan hak dasar mereka, salah satunya adalah undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan pasal 4 ayat 1. Undang-undang ini menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sehat secara fisik, jiwa dan sosial. Bagi narapidana perempuan yang sedang hamil atau merawat anak untuk hidup sehat ini mencakup pelayanan kesehatan yang layak, baik dari segi fisik, kesehatan, maupun kesejahteraan sosial. Dalam hal konteks hak maternitas, negara berkewajiban memastikan bahwa perempuan yang hamil dan menyusui mendapatkan perawatan medis yang memadai, pemeriksaan rutin, serta dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu aspek sosial juga perlu diperhatikan dengan memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi ibu dan anak meskipun mereka berada dalam lingkungan yang terbatas.¹²

Selain itu, undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan mengatur hak khusus bagi narapidana perempuan, khususnya yang sedang hamil atau merawat anak. Dalam pasal 60, undang-undang ini menjamin hak perawatan kesehatan yang memadai yang mencakup pemeriksaan kesehatan rutin, pemberian makanan tambahan dan perawatan khusus bagi ibu hamil. Pasal 61 lebih lanjut

¹¹ Waluyo, B. (2023). *Sistem pemasyarakatan di Indonesia*. Sinar Grafika .

¹² Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 4.

menyatakan bahwa narapidana perempuan yang hamil atau menyusui berhak untuk diperlakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini termasuk menyediakan fasilitas yang mendukung seperti ruangan yang terpisah dari narapidana lainnya, serta pemberian perhatian ekstra terkait dengan kondisi kesehatan ibu dan anak. Pasal 62 ayat 1 memberikan hak bagi narapidana perempuan yang sedang hamil atau menyusui untuk mengasuh anaknya di dalam lembaga pemasyarakatan hingga anak tersebut berusia 3 tahun. Ini adalah bentuk perlindungan yang memungkinkan ibu untuk tetap menjaga dan merawat anaknya, meskipun ia sedang menjalani hukuman. Pasal 62 ayat 2 juga mengatur mengenai pemisahan ruangan hunian antara narapidana perempuan yang sedang hamil atau menyusui dengan narapidana lainnya pemisahan ini bertujuan untuk menjaga privasi, keamanan dan kenyamanan ibu dan anak selama masa hukuman, serta memberikan ruang yang lebih kondusif untuk proses pembinaan.

Lebih lanjut, dalam pasal 9 ayat 2, undang-undang pemasyarakatan mengatur bahwa setiap warga binaan berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, pasal ini menegaskan pentingnya pemberian layanan yang memadai, termasuk bagi narapidana perempuan yang sedang hamil atau merawat anak. Dalam pasal 9 ayat 4, diatur bahwa warga binaan berhak mendapatkan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi, yang mencakup pemberian makanan tambahan untuk narapidana perempuan yang hamil atau menyusui guna memastikan keseimbangan gizi yang cukup bagi ibu dan anak.

Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, hak-hak

narapidana perempuan terutama yang sedang hamil atau menyusui diatur dengan lebih rinci. Pasal 14 hingga Pasal 17 mengatur mengenai pelayanan kesehatan yang harus diterima oleh warga binaan, termasuk pemeriksaan rutin bagi ibu hamil, pelayanan medis yang memadai, serta penanganan kehamilan dan persalinan. Pasal 20 ayat 1 juga menegaskan bahwa narapidana, termasuk yang hamil atau menyusui, berhak untuk mendapatkan makanan tambahan yang sesuai dengan kebutuhan gizi mereka.

Hak maternitas mencakup hak perempuan selama masa kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan, sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta aturan turunannya. Selain itu, instrumen internasional seperti *Bangkok Rules* juga menegaskan pentingnya perlindungan khusus bagi perempuan yang sedang hamil, menyusui atau memiliki anak selama menjalani masa pidana.¹³

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 9 Ayat 4: Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi. Kesehatan merupakan suatu hal yang penting dan sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 4 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sehat secara fisik, jiwa dan sosial”. Pada orang umumnya, narapidana yang sedang menjalani

¹³ United Nations Office on Drugs and Crime, *The Bangkok Rules: United Nations rules for the treatment of women prisoners and non-custodial measures for women offenders*, 2010.

masa hukumannya di dalam lembaga pemasyarakatan juga berhak atas kesehatan tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 20 Ayat 1: Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.¹⁴

Dalam konteks pemasyarakatan narapidana perempuan memerlukan pemenuhan hak maternitas yang meliputi 7 aspek utama, yaitu hak pelayanan kesehatan, hak mengasuh anak, hak pemisahan ruangan hunian, hak atas perawatan kesehatan yang memadai, hak pemberian makanan tambahan, hak diperlakukan secara khusus dan hak kebutuhan khusus. Hal ini bertujuan untuk menjamin kesehatan ibu dan anak agar tetap terpenuhi walau sedang menjalani hukuman.

¹⁴ Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 20 Ayat (1).

Tabel 1.1 menunjukkan data Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian pada Desember 2023, dengan 1 narapidana hamil dari total 29 narapidana perempuan. Sedangkan pada Desember tahun 2025, terdapat 1 narapidana hamil dan 2 merawat anak dari total 30 narapidana perempuan.

Aspek	Tahun 2023	Tahun 2025
Jumlah tahanan dan narapidana perempuan	29 Orang	30 Orang
Jumlah narapidana hamil	1 Orang	1 Orang
Jumlah narapidana merawat anak	-	2 Orang
Fasilitas kesehatan	pemeriksaan USG dilakukan di rumah sakit luar menggunakan BPJS	Pemeriksaan rutin di klinik lapas menggunakan doppler, pemeriksaan USG dilakukan di rumah sakit luar menggunakan BPJS
Ruang maternitas	Ruang khusus ibu dan anak tidak tersedia, masih di ruang bersama	Ruang khusus ibu dan anak tidak tersedia, masih di ruang bersama
Pemberian Makanan Tambahan	Tidak ada makanan tambahan khusus	Tidak ada makanan tambahan khusus
Rujukan ke Rumah Sakit	Dirujuk ke rumah sakit untuk persalinan	Proses persalinan tetap dirujuk ke rumah sakit

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Pasir Pengaraian, Desember 2025¹⁵

Berdasarkan temuan di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma yang diatur dalam undang-undang dan fakta di lapangan. Di lapas kelas IIB Pasir Pengaraian, meskipun terdapat upaya untuk memenuhi hak maternitas praktiknya masih terbatas, ruangan khusus untuk narapidana hamil dan merawat anak tidak tersedia dan anak ditempatkan bersama narapidana lain dalam satu blok hunian. Keterbatasan fasilitas dan anggaran serta over kapasitas di lapas, turut mempengaruhi pelaksanaan hak tersebut. Selain itu pemenuhan hak dasar seperti makanan tambahan dan perlengkapan kebersihan perempuan, juga masih

¹⁵

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Pasir Pengaraian, tanggal 03 Desember, 2025.

belum sepenuhnya terpenuhi. Kondisi ini berpotensi mengancam kesehatan ibu dan anak serta bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, terutama dalam hak atas kesehatan dan perlindungan anak.

Pemenuhan hak maternitas yang baik dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi ibu dan anak. Anak-anak yang dilahirkan dan dibesarkan di lapas yang memiliki fasilitas maternitas yang baik memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh dengan baik, meskipun berada dalam lingkungan yang terbatas. Dengan pemenuhan hak maternitas yang memadai, ibu akan merasa lebih diperhatikan dan didukung, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kualitas kehidupan mereka di dalam lapas.

Mengingat pentingnya perlindungan terhadap hak maternitas yang berkaitan dengan reproduksi, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan hak maternitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian. Fokus penelitian mencakup bagaimana Lapas Pasir Pengaraian menjalankan pembinaan dan pemenuhan hak terhadap narapidana perempuan yang hamil, menyusui dan merawat anak, serta bagaimana upaya institusi dalam memenuhi hak tersebut sesuai dengan undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022. Selain itu, penting pula untuk melihat sejauh mana hambatan yang dihadapi lapas, baik dari segi anggaran, sarana prasarana, sumber daya manusia, maupun kebijakan teknis dari pusat. Berdasarkan uraian diatas, peneliti merasa perlu melakukan penelitian dengan judul: ***“Pelaksanaan Pembinaan dan Pemenuhan Hak Maternitas bagi***

Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Pasir Pengaraian.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian dan memberikan jawaban maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan hak maternitas bagi narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Pasir Pengaraian ?
2. Apa saja faktor kendala dalam pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan hak maternitas bagi narapidana perempuan kelas II Pasir Pengaraian ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan hak maternitas bagi narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan II Pasir Pengaraian
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan hak maternitas bagi narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan II Pasir Pengaraian.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum terkait perlindungan hak asasi narapidana perempuan, khususnya hak maternitas, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan teori

pemasyarakatan yang lebih memperhatikan kebutuhan perempuan.

2. Manfaat Praktis: Memberikan evaluasi bagi pengelola Lapas Pasir Pengaraian untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan bagi narapidana perempuan, terutama yang sedang hamil atau menyusui.
3. Manfaat Akademis: Menjadi referensi ilmiah untuk mahasiswa, peneliti, dan akademisi, serta dasar bagi penelitian lanjutan dan pengembangan kebijakan publik tentang hak-hak narapidana perempuan dalam sistem pemasyarakatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Konseptual

2.1.1 Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam hal ini, LAPAS berfungsi sebagai tempat untuk melakukan berbagai program pembinaan guna mempersiapkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan agar dapat kembali ke masyarakat dengan kemandirian yang lebih baik. Selain itu, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang yang sama, pemasyarakatan didefinisikan sebagai subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan. Proses ini merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana yang lebih luas, yang melibatkan penegakan hukum dan pemulihan kembali status sosial individu yang terlibat dalam tindakan pidana.¹⁶

Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi narapidana yang sejalan dengan sistem pemasyarakatan, yang bertujuan untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif. Hal ini dilakukan dengan cara membina narapidana dan membantu mereka kembali menjadi bagian yang berguna dalam masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan memiliki tujuan utama untuk

¹⁶ Rinaldi, K. (2021). *Pembinaan dan pengawasan dalam lembaga pemasyarakatan*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.

melaksanakan rehabilitasi, reduksi dan resosialisasi, serta memberikan perlindungan yang baik bagi narapidana dan masyarakat selama pelaksanaan sistem pemasyarakatan.¹⁷

Tujuan dibentuknya Lembaga Pemasyarakatan adalah dengan menitik beratkan usahanya kepada pemberian kesempatan kepada narapidana untuk menduduki kembali tempatnya di tengah - tengah kehidupan masyarakat sebagai anggota masyarakat yang berfungsi penuh melalui interaksi yang positif dengan nilai yang berlaku didalam masyarakat.

Kedudukan, tugas, dan fungsi lembaga pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- a. Lembaga pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut, LAPAS adalah unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
- b. LAPAS dipimpin oleh seorang Kepala.
- c. LAPAS mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik.
- d. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, LAPAS mempunyai fungsi sebagai berikut: melakukan pembinaan narapidana/anak didik, memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, melakukan bimbingan sosial, kerohanian narapidana/anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, melakukan tata usaha

¹⁷ Maya Shafira, et al. (2022). *“Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier”*. Pustaka Media.

dan rumah tangga.

Berdasarkan pada surat Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 dalam Pasal 4 ayat (1) tersebut, lembaga pemasyarakatan diklasifikasikan dalam 4 kelas yaitu :

- a. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I
- b. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A
- c. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B
- d. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III¹⁸

Pemasyarakatan mempunyai posisi yang strategis dalam merealisasi tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan. Dwidja Priyatno, mengemukakan bahwa Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.¹⁹

Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya kembali tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak

¹⁸ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011

¹⁹ Fitriati, et.al. “ *Pelaksanaan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana Wanita Yang Sedang Hamil (Suatu Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari)* ”, Volume04., No. 1 (2022)., pp. 1891 – 1905.halaman. 1900

terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu adalah:

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna bagi masyarakat.
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidak dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada ia masuk ke penjara.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus di kenal kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan pada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja pekerjaan tersebut harus ditujukan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan seperti manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan pada narapidana bahwa itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhkan pidana hilang kemerdekaan.²⁰

²⁰ Doris Rahmat et.al, “*Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan*” jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 3., No. 2., (2021), halaman. 137.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu terdapat 8 (delapan) asas yaitu:

1. Pengayoman, asas ini menekankan bahwa penyelenggaraan pemasyarakatan tidak semata “menghukum”, tetapi membina dan melindungi: melindungi masyarakat dari pengulangan tindak pidana, sekaligus mengayomi warga binaan agar dapat memperbaiki diri melalui program pembinaan yang terarah.
2. Non Diskriminasi, yang dimaksud adalah pelayanan dan pembinaan wajib diberikan tanpa membedakan (misalnya suku, agama, ras, status sosial, jenis kelamin, latar belakang perkara). Perbedaan perlakuan hanya dibenarkan jika memang berdasarkan kebutuhan/risiko (misalnya kebutuhan kesehatan, disabilitas, atau keamanan), bukan karena stigma.
3. Kemanusiaan, yang dimaksud adalah warga binaan tetap manusia yang memiliki martabat. Artinya, perlakuan harus menghormati HAM, bebas dari kekerasan/penyiksaan, serta memastikan kebutuhan dasar (kesehatan, kebersihan, makanan layak, ibadah, dan kondisi hunian yang manusiawi) terpenuhi.
4. Gotong royong, yang dimaksud adalah pemasyarakatan dijalankan lewat kerjasama banyak pihak: petugas, warga binaan, keluarga, pemerintah daerah, lembaga sosial, dunia usaha, tokoh masyarakat, hingga layanan kesehatan. Intinya, keberhasilan reintegrasi sosial lebih kuat jika dilakukan kolaboratif, bukan kerja Lapas sendirian.

5. Kemandirian, yang dimaksud adalah pembinaan diarahkan agar warga binaan punya bekal hidup mandiri setelah bebas: keterampilan kerja, pendidikan, pelatihan, pembentukan etos kerja, dan kemampuan sosial. Tujuannya, setelah kembali ke masyarakat mereka punya peluang nyata untuk hidup produktif dan tidak mengulangi tindak pidana.
6. Proporsionalitas, yang dimaksud adalah setiap tindakan/keputusan dalam pemasyarakatan harus seimbang dan patut: pembatasan hak hanya sebatas yang diperlukan, penempatan dan pengamanan sesuai tingkat risiko, serta penegakan disiplin tidak berlebihan. Ini mencegah tindakan yang “terlalu keras” atau sebaliknya “terlalu longgar”.
7. Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, yang dimaksud adalah bahwa warga binaan hanya ditempatkan sementara waktu di lembaga pemasyarakatan untuk mendapatkan rehabilitasi dari negara.
8. Profesionalitas, yang dimaksud adalah penyelenggaraan pemasyarakatan wajib dilakukan oleh petugas yang kompeten, berintegritas, patuh SOP, akuntabel, dan berorientasi pada tujuan pembinaan. Profesionalitas juga berarti keputusan berbasis asesmen, data dan aturan bukan emosi atau preferensi pribadi.²¹

²¹ Dr. Fajar Ari Sudewo, SH.,M.H.(2022). *‘Penologi dan Teori Pemidanaan’*. Jawa Tengah: Cet. Ke-1. halaman. 99.

Peranan petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam sistem pembinaan narapidana mencakup beberapa aspek, antara lain:

a. Petugas sebagai Pembimbing dan Pendidik

Tugas utama pembina pemasyarakatan adalah membimbing dan mendidik narapidana agar mereka menjadi sadar akan kesalahannya dan mampu berperan aktif dalam kehidupan masyarakat setelah menjalani masa pidana.

b. Petugas sebagai Pekerja Sosial

Sebagai pekerja sosial, petugas lembaga pemasyarakatan harus memperlakukan narapidana sebagai manusia, menciptakan hubungan yang baik antara petugas dengan narapidana serta antar narapidana itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk membangun kerja sama yang baik dalam lembaga pemasyarakatan.

c. Petugas sebagai Wali atau Orang Tua

Peran wali sangat penting dalam proses pembinaan, karena wali adalah tempat bagi narapidana untuk mencurahkan segala perasaan dan masalah pribadinya selama berada di lembaga pemasyarakatan. Wali juga mewakili kepentingan narapidana dalam sidang tim pembina pemasyarakatan dan membantu memahami sikap serta masalah pribadi narapidana di setiap tahap pembinaan.

d. Petugas sebagai Pemelihara Keamanan

Salah satu tugas petugas lembaga pemasyarakatan adalah menjaga keamanan dan ketertiban, serta mencegah atau mengatasi kerusuhan di dalam lembaga, seperti perkelahian antar narapidana. Selain itu, petugas juga

bertanggung jawab menjaga keamanan alat-alat dan sarana pembinaan, serta menjaga keamanan lingkungan.

e. Petugas sebagai Komunikator dengan Masyarakat

Sebagai komunikator dengan masyarakat, petugas pemasyarakatan melaksanakan tiga bentuk kegiatan utama:

1. Mengikutsertakan narapidana dalam kegiatan masyarakat.
2. Mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan Lembaga Pemasyarakatan.
3. Memberikan penerangan kepada masyarakat tentang peran dan kegiatan lembaga pemasyarakatan.²²

2.1.2 Hak Maternitas

Hak maternitas merujuk pada status warga binaan wanita hamil atau menyusui, yaitu perempuan yang sedang hamil, melahirkan, atau menyusui, namun sedang menjalani masa hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan karena terbukti melakukan tindak pidana. Seperti halnya warga binaan lainnya, warga binaan wanita hamil atau menyusui memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Perbedaannya terletak pada hak khusus dan perhatian ekstra yang perlu diberikan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan mereka selama berada di lembaga pemasyarakatan.

Pemenuhan hak ibu hamil dan anak yang masih dalam masa menyusui dengan ibu yang merupakan narapidana di lembaga pemasyarakatan sudah cukup

²² Ummah, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Doris" dalam, Widya Pranata Hukum, Volume 3., No. 2., (2021), halaman. 143.

diperhatikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Bagi narapidana yang sedang hamil atau menyusui, hak mereka meliputi perawatan fisik dan rohani, serta pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Hal ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan status mereka sebagai narapidana, di mana ibu yang menyusui diberikan kamar terpisah dari narapidana lainnya. Anak tersebut diizinkan untuk tinggal bersama ibu hingga usia 3 tahun. Selain itu, untuk mendukung proses menyusui, disediakan tirai pemisah di blok, kipas angin tambahan, serta makanan tambahan untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu dan anak.²³

Hak-hak yang dimiliki oleh narapidana perempuan dan laki-laki pada dasarnya adalah sama, namun narapidana perempuan memiliki perbedaan dibandingkan narapidana laki-laki, karena mereka memiliki kebutuhan khusus seperti menstruasi, kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Kebutuhan khusus ini mencakup pemulihan kesehatan reproduksi, program keluarga berencana, layanan untuk kehamilan dan persalinan, serta perawatan pasca kekerasan atau penyiksaan seksual. Hak-hak yang berkaitan dengan aspek-aspek tersebut harus dipenuhi dan diperhatikan dengan serius. Dalam hal ini, terdapat peraturan yang mengatur perlakuan terhadap narapidana perempuan yang dikenal dengan nama *Bangkok Rules*.²⁴

²³ Inouna Hardy dan Mukhlis. (2023). “Pemenuhan Hak Terhadap Anak Usia Menyusui Yang Ibunya Sebagai Narapidana (Suatu Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli)”. Hukum Pidana, Volume 7, No. 2. halaman. 221.

²⁴ “Pelayanan Kesehatan Narapidana Perempuan Berdasarkan Bangkok Rules di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan” Volume 8., No. 3., (2024), halaman. 43047.

Hak Maternitas atau hak ibu dalam masa kehamilan, persalinan, dan setelah melahirkan, dibagi menjadi 7 hak, yaitu:

1. Pelayanan Kesehatan

Hak pelayanan kesehatan merupakan bagian dari hak dasar narapidana yang harus dipenuhi oleh negara sebagai konsekuensi dari pembatasan kebebasan fisik yang dijalani oleh warga binaan. Dalam konteks pemasyarakatan, pemenuhan hak pelayanan kesehatan menjadi sangat krusial, khususnya bagi narapidana perempuan yang sedang hamil, melahirkan, dan menyusui, karena kondisi tersebut menempatkan mereka dalam kategori kelompok berkebutuhan khusus yang memerlukan perhatian dan perlakuan kesehatan yang lebih intensif.

Secara normatif, hak pelayanan kesehatan bagi narapidana diatur dalam Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa narapidana berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi. Ketentuan ini dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 4 ayat 1, yang menjamin hak setiap orang untuk hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial, memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, serta mendapatkan perawatan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang memadai. Dengan demikian, secara yuridis, narapidana tetap diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak kesehatan yang sama dengan warga negara lainnya.

Penjabaran lebih teknis mengenai pelaksanaan hak pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, khususnya pasal 14 sampai dengan pasal 17. Pasal 14 ayat 1 menegaskan bahwa setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, dan pada setiap lapas wajib disediakan poliklinik beserta fasilitasnya, serta sekurang-kurangnya seorang dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas kesehatan dan tenaga medis bukanlah kebijakan tambahan, melainkan kewajiban normatif yang melekat pada setiap lembaga pemasyarakatan.

Selanjutnya, pasal 15 mengatur bahwa pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh dokter lapas, dan dalam hal dokter berhalangan, pelayanan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya. Pasal 16 menegaskan kewajiban dilakukannya pemeriksaan kesehatan secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu bulan, serta pemeriksaan sewaktu-waktu apabila narapidana mengeluhkan kondisi kesehatannya. Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya penyakit menular atau penyakit yang membahayakan, narapidana tersebut harus dirawat secara khusus, yang secara implisit menunjukkan adanya kewajiban pemisahan dan penanganan medis yang lebih intensif. Lebih lanjut, pasal 17 mengatur mekanisme rujukan pelayanan kesehatan ke rumah sakit umum di luar lapas apabila narapidana memerlukan perawatan lanjutan yang tidak dapat ditangani di fasilitas kesehatan lapas. Rujukan tersebut dilakukan atas rekomendasi dokter lapas dan izin kepala lapas, dengan ketentuan bahwa seluruh biaya perawatan dibebankan kepada negara. Ketentuan ini menegaskan tanggung jawab negara

secara penuh dalam pemenuhan hak kesehatan narapidana, termasuk dalam kondisi medis serius.

Selain itu, penguatan terhadap pelayanan kesehatan di Lapas juga dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, yang menempatkan pelayanan kesehatan sebagai bagian dari upaya pembinaan dan perlindungan hak asasi manusia warga binaan, termasuk bagi kelompok rentan seperti perempuan dalam fungsi reproduksi. Meskipun peraturan ini belum merinci secara khusus standar pelayanan kesehatan maternitas, keberadaannya mempertegas bahwa pelayanan kesehatan merupakan elemen esensial dalam sistem pemasyarakatan modern.²⁵

2. Hak Mengasuh Anak

Hak mengasuh anak merupakan bagian integral dari hak maternitas narapidana perempuan yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak anak serta perlindungan terhadap perempuan dalam fungsi reproduksi. Dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, hak ini memperoleh pengakuan eksplisit melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 62 ayat 1, yang menyatakan bahwa anak dari tahanan atau anak dari narapidana perempuan yang dibawa ke dalam rutan atau lapas, atau yang lahir di lapas, dapat tinggal bersama ibunya paling lama sampai dengan anak berusia 3 tahun. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara mengakui dan melindungi hak ibu

²⁵ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

narapidana untuk tetap menjalankan fungsi pengasuhan terhadap anaknya selama batas usia tertentu.

3. Hak Pemisahan Ruang Hunian

Hak pemisahan ruang hunian merupakan bagian dari prinsip dasar penyelenggaraan pemasyarakatan yang bertujuan untuk menjamin keamanan, perlindungan hak asasi manusia, serta pemenuhan kebutuhan khusus warga binaan. Prinsip ini didasarkan pada pemahaman bahwa narapidana bukanlah kelompok yang homogen, melainkan terdiri dari berbagai kategori yang memiliki karakteristik, kebutuhan, dan tingkat kerentanan yang berbeda, termasuk perbedaan usia, jenis kelamin, kondisi kesehatan, serta tanggung jawab pengasuhan anak.

Dalam konteks hukum nasional, ketentuan mengenai pemisahan hunian bagi narapidana perempuan yang mengasuh anak diatur secara eksplisit dalam pasal 62 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa anak dari tahanan atau anak dari narapidana perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditempatkan secara khusus bersama dengan tahanan atau narapidana perempuan tersebut. Frasa “ditempatkan secara khusus” mengandung makna bahwa negara memiliki kewajiban untuk menyediakan ruang hunian yang berbeda dan terpisah dari hunian narapidana lainnya, guna melindungi kepentingan terbaik anak dan menjamin pelaksanaan fungsi pengasuhan oleh ibu narapidana. Namun demikian, undang-undang tersebut belum memberikan penjabaran teknis mengenai bentuk pemisahan hunian yang dimaksud, seperti standar kamar atau blok khusus ibu dan anak, kapasitas hunian,

maupun fasilitas pendukung yang harus tersedia. Dengan demikian, ketentuan Pasal 62 ayat 2 undang-undang Pemasyarakatan masih bersifat normatif umum dan memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pelaksana.

Sebagai pelengkap dalam menafsirkan norma tersebut, standar internasional dapat dijadikan rujukan, khususnya *United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders* (Bangkok Rules). Aturan 4 Bangkok Rules menegaskan bahwa penempatan tahanan perempuan harus mempertimbangkan tanggung jawab pengasuhan anak, kedekatan dengan keluarga, preferensi pribadi perempuan, serta ketersediaan program dan layanan yang sesuai. Ketentuan ini memperkuat gagasan bahwa pemisahan hunian bagi perempuan yang mengasuh anak bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan bagian dari perlindungan hak perempuan dan anak. Selain itu, aturan 5 Bangkok Rules juga menekankan bahwa akomodasi tahanan perempuan harus dilengkapi dengan fasilitas yang memenuhi kebutuhan khusus perempuan, termasuk kebutuhan sanitasi dan kebersihan, terutama bagi perempuan hamil, menyusui, dan yang membawa anak. Ketentuan ini secara implisit menuntut adanya ruang hunian khusus yang berbeda dari hunian umum narapidana, baik dari segi desain, fasilitas, maupun lingkungan sosialnya.

Prinsip pemisahan hunian juga sejalan dengan *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules)*, khususnya aturan 11, yang menyatakan bahwa kategori narapidana yang berbeda harus dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, usia, catatan kriminal, dan alasan

hukum penahanan. Meskipun Mandela Rules bersifat umum, prinsip pemisahan ini relevan untuk menegaskan bahwa perempuan yang mengasuh anak merupakan kelompok dengan kebutuhan khusus yang tidak layak disatukan dengan hunian narapidana perempuan lainnya secara umum, tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan anak..²⁶

4. Hak atas Perawatan Kesehatan yang Memadai

Hak atas perawatan kesehatan yang memadai merupakan hak dasar narapidana yang tidak hanya berorientasi pada tindakan pengobatan, tetapi juga mencakup upaya menjaga dan memulihkan kondisi fisik, mental, serta pemenuhan kebutuhan dasar selama menjalani masa pidana. Perawatan ini merupakan hak yang didapatkan bagi narapidana secara umum, termasuk narapidana yang hamil dan menyusui mendapatkan hak perawatan. Setiap narapidana mendapatkan pemeliharaan kesehatan yang meliputi penyuluhan kesehatan dan pencegahan penyakit, perawatan kesehatan dasar, kelompok rentan, penyakit menular, penyakit mental paliatif dan sanitasi serta perawatan rujukan.

Dalam konteks pemasyarakatan, perawatan tidak dipahami sebagai layanan kesehatan semata, melainkan bagian dari fungsi pelayanan dan pembinaan yang wajib diberikan oleh negara kepada tahanan, anak, narapidana, dan anak binaan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 9 huruf b undang-undang nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan narapidana berhak mendapatkan perawatan baik jasmani maupun rohani, serta diperkuat oleh Pasal 60 undang-undang nomor 22 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa

²⁶ Arswenda Atmowiloto, *‘‘Hak-Hak Narapidana, (Jakarta Selatan: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat’’*, (1996), Cet. Ke-1, halaman. 9.

perawatan terdiri dari pemeliharaan kesehatan, rehabilitasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Secara lebih luas, jaminan perawatan kesehatan juga bersandar pada prinsip umum pemenuhan hak kesehatan setiap orang, sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 4 angka 1 huruf d, menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh perawatan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan. Dengan demikian, narapidana termasuk perempuan hamil dan menyusui tetap merupakan subjek hukum yang hak kesehatannya harus dipenuhi secara bermartabat, nondiskriminatif, dan sesuai kebutuhan medis.

Dalam level aturan pelaksana, penguatan konsep “perawatan” dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan beserta perubahannya, khususnya pasal 5-6 yang menyatakan bahwa setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak atas perawatan rohani dan jasmani, dengan perawatan rohani dilaksanakan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti, serta diwajibkannya ketersediaan petugas bimbingan rohani di lapas. Ketentuan ini penting karena menegaskan bahwa “perawatan kesehatan yang memadai” dalam pemasyarakatan tidak semata bersifat klinis, tetapi juga mencakup pemulihan mental-spiritual dan penguatan daya tahan psikologis warga binaan.

Selain itu, perawatan kesehatan dalam pemasyarakatan juga diperkuat oleh regulasi teknis internal, salah satunya Permenkumham Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di

Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yang menegaskan bahwa pelayanan/perawatan kesehatan bagi pegawai dan warga binaan pemasyarakatan diarahkan mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara terpadu dan berkesinambungan. Pedoman ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk menilai apakah layanan perawatan kesehatan di lapas sudah bergerak dari pola reaktif (mengobati saat sakit) menjadi pola yang lebih komprehensif (pencegahan, pemeliharaan, pemulihan).²⁷

Sebagai penguatan konseptual sistem pembinaan, rujukan kebijakan lama yang masih relevan juga dapat ditemukan pada Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, yang menekankan bahwa perawatan warga binaan bertujuan menjaga kondisi jasmani dan rohani tetap baik, termasuk pemeriksaan berkala dan mekanisme rujukan apabila tidak dapat ditangani di klinik internal. Meskipun regulasi ini bersifat historis, substansinya tetap berguna sebagai kerangka pembanding dalam menilai perkembangan standar perawatan kesehatan.

5. Hak Pemberian Makanan Tambahan

Hak pemberian makanan tambahan merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar narapidana atas makanan yang layak dan bergizi, terutama bagi kelompok rentan seperti narapidana perempuan yang sedang hamil dan menyusui serta anak yang tinggal bersama ibunya di dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam perspektif pemasyarakatan, pemenuhan gizi tidak hanya dipahami sebagai

²⁷ Permenkumham Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

pemenuhan konsumsi harian, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan negara terhadap kesehatan warga binaan, termasuk upaya mencegah risiko gangguan kesehatan akibat kondisi khusus reproduksi.

Secara normatif, pemenuhan hak ini berkaitan erat dengan pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan narapidana berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai kebutuhan gizi. Selain itu, undang-undang pemasyarakatan juga menegaskan hak anak yang tinggal bersama ibu narapidana untuk memperoleh perhatian kesehatan, termasuk kemungkinan diberikan makanan tambahan berdasarkan rekomendasi medis sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa anak dari tahanan atau anak anak dari narapidana tersebut dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter atau ahli gizi.

Ketentuan yang lebih teknis mengenai makanan tambahan di lapas dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, khususnya pasal 20, yang menegaskan bahwa narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil, atau menyusui berhak memperoleh makanan tambahan sesuai petunjuk dokter. Pasal ini juga memperluas perlindungan terhadap anak dari narapidana perempuan yang dibawa atau lahir di lapas, yang dapat diberi makanan tambahan berdasarkan petunjuk dokter sampai batas usia tertentu, serta memberikan kewenangan kepada kepala lapas untuk menentukan tambahan

makanan lain demi kepentingan kesehatan anak berdasarkan pertimbangan dokter.²⁸

Selain peraturan pemerintah tersebut, penguatan konsep makanan tambahan juga dapat dirujuk pada kebijakan teknis lama yang masih relevan sebagai pedoman peraturan yang baru, yakni Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana, yang menegaskan bahwa tahanan atau narapidana yang sakit, hamil, menyusui, serta tahanan anak-anak dapat diberikan makanan tambahan sesuai petunjuk dokter. Di sisi lain, pedoman pelayanan kesehatan internal juga menguatkan aspek layanan ibu dan anak melalui Permenkumham Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011, yang mengarahkan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk dukungan pemenuhan gizi melalui pemberian makanan tambahan.

Lebih lanjut, untuk memastikan kualitas dan standar penyelenggaraan makanan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, pemerintah juga telah menetapkan aturan teknis yang lebih baru, yaitu Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Permen Imipras) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan di UPT Pemasyarakatan, yang menjadi acuan pemenuhan makanan yang bermutu dan layak sesuai kebutuhan gizi bagi tahanan,

²⁸ E. Harjono. (2022). “*Pelindungan Hukum Terhadap Ibu Dan Anak Usia 0-3 Tahun Di Lembaga Pemasyarakatan*”. Jurnal Lemhannas Ri. Volume. 4, Halaman 32

anak, narapidana, dan anak binaan. Regulasi ini sekaligus mencabut pedoman sebelumnya tentang penyelenggaraan makanan.²⁹

6. Hak Diperlakukan Secara Khusus

Hak untuk diperlakukan secara khusus merupakan bagian penting dari pendekatan pemasyarakatan modern yang menempatkan warga binaan tidak hanya sebagai objek pembinaan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang tetap memiliki hak asasi. Perlakuan khusus diperlukan karena tidak semua narapidana berada pada kondisi yang sama, terdapat kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kerentanan dan kebutuhan spesifik sehingga membutuhkan perlindungan dan pelayanan yang berbeda. Secara konstitusional, prinsip ini selaras dengan gagasan bahwa setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, serta diperkuat dalam Undang-undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menegaskan bahwa kelompok masyarakat rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih.³⁰

Dalam sistem pemasyarakatan nasional, dasar hukum utama mengenai perlakuan khusus ditegaskan dalam Pasal 61 Undang-undang Nomor. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pasal ini menyatakan bahwa Rutan/LPAS/Lapas/LPKA wajib memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok berkebutuhan khusus, dan secara tegas menyebutkan kelompok tersebut

²⁹ Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Permen Imipas) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan di UPT Pemasyarakatan.

³⁰ Denico Doly. (2025) ‘*Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan*’ Info Singkat : Analisis Strategis Terhadap Isu Aktual. Volume 17, Halaman. 2

meliputi: anak, anak binaan, perempuan dalam fungsi reproduksi, pengidap penyakit kronis, penyandang disabilitas, dan lanjut usia. Ketentuan ini sangat relevan untuk penelitian, karena perempuan dalam fungsi reproduksi merupakan kelompok yang secara langsung berkaitan dengan kondisi menstruasi, kehamilan, persalinan, dan menyusui, sehingga wajib mendapatkan penanganan yang lebih responsif dan manusiawi dibandingkan narapidana pada umumnya.³¹

Secara konseptual, “perlakuan khusus” dalam pemasyarakatan tidak berhenti pada pengakuan hak, melainkan harus diterjemahkan ke dalam kebijakan dan layanan yang nyata. Dalam konteks perempuan dalam fungsi reproduksi, perlakuan khusus semestinya tercermin dalam bentuk pemenuhan kebutuhan berbasis kondisi biologis dan psikososial, seperti akses kesehatan reproduksi, pemenuhan gizi tambahan, perlindungan dari risiko kekerasan, serta pengaturan hunian yang aman dan layak apabila membawa anak.

Namun, jika ditinjau dari perspektif kebijakan, aturan pada tingkat undang-undang masih bersifat normatif umum dan belum sepenuhnya didukung oleh peraturan pelaksana yang rinci mengenai standar operasional perlakuan khusus, misalnya standar ruang hunian ibu hamil/menyusui, ketersediaan ruang laktasi, ataupun prosedur layanan yang seragam antar lapas. Kondisi ini dapat menimbulkan variasi pelaksanaan di lapangan dan berpotensi menciptakan kesenjangan antara norma dan realitas.

³¹ Alfjuneputra Vieto Tubu Tinenti, Jeffry A. Ch. Likadja, Orpa G. Manuain (2025) “Rekonstruksi Sistem Pemasyarakatan Perempuan Di Indonesia Dalam Analisis Legal Feminist Theory” Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat COMSERVA Volume 4, Halaman. 3000

7. Hak Kebutuhan Khusus (Kebutuhan Kebersihan Perempuan & Reproduksi)

Hak kebutuhan khusus bagi narapidana perempuan merupakan bagian dari pemenuhan perawatan jasmani serta perlakuan yang mempertimbangkan kondisi biologis dan fungsi reproduksi perempuan (menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui). Dalam kerangka nasional, PP No. 32 Tahun 1999 menegaskan bahwa setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan perawatan jasmani berupa pemberian perlengkapan pakaian serta perlengkapan tidur dan mandi, yang wajib diberikan sejak warga binaan selesai di daftar (Pasal 7 ayat (1) huruf b dan c, serta ayat (2)), dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Keputusan Menteri. Ketentuan ini menjadi dasar bahwa negara wajib memastikan ketersediaan kebutuhan dasar kebersihan, misalnya pakaian layak, perlengkapan mandi dan tidur sebagai bagian dari perlindungan martabat dan kesehatan warga binaan. Dalam praktik layanan, standar pelayanan di lingkungan pemasyarakatan juga menggambarkan bahwa perlengkapan mandi (misalnya sabun, sampo, pasta gigi, dan sabun cuci) diberikan secara berkala, sehingga aspek kebutuhan dasar tersebut dapat dijadikan indikator pemenuhan hak di lapas/rutan.³²

Lebih spesifik pada kebutuhan perempuan, standar HAM internasional menegaskan adanya kebutuhan kebersihan khusus perempuan yang tidak dapat disamakan dengan narapidana laki-laki. Bangkok Rules aturan 5 menyatakan bahwa akomodasi tahanan perempuan harus menyediakan fasilitas dan material

³² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 7 dan 8

untuk memenuhi kebutuhan kebersihan khusus perempuan, termasuk pembalut yang disediakan tanpa biaya, serta pasokan air yang memadai untuk perawatan pribadi perempuan dan anak, terutama bagi perempuan yang hamil, menyusui, atau sedang menstruasi. Dalam konteks implementasi layanan pemasyarakatan di Indonesia, standar pelayanan kesehatan dan perawatan narapidana juga mencantumkan bahwa WBP perempuan yang datang bulan, hamil, bersalin, dan menyusui memperoleh pelayanan berupa pembalut, pemeriksaan kehamilan berkala, makanan tambahan dan vitamin, imunisasi, serta perlengkapan bersalin dan pasca persalinan.³³

Dengan demikian, hak kebutuhan khusus bagi narapidana perempuan dapat dipahami sebagai kewajiban pemasyarakatan untuk menyediakan kebutuhan kebersihan dan reproduksi secara nyata, antara lain: perlengkapan kebersihan perempuan seperti pembalut, akses sanitasi dan air bersih yang memadai, perlengkapan mandi, pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya, dukungan khusus bagi perempuan hamil/menyusui termasuk vitamin dan layanan terkait, serta dukungan kebutuhan anak (misalnya imunisasi).³⁴

2.1.3 Pembinaan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Pembinaan berasal dari kata dasar "bina", yang diberi imbuhan pem-an. Pembinaan berarti membangun sesuatu agar

³³ Id.scribd.com/document/899767688/Standar-Pelayanan-Dan-Perawatan-Dasar-Kesehatan-Perempuan-Di-Rutan-Lapas-Dan-LPKA-2019#content=query:makanan%20tambahan,pageNum:67,indexOnPage:0,bestMatch:false. Diakses pada tanggal 17 januari 2026

³⁴ Mitro Subroto dan Agung Sukmawijaya, "*Perlindungan Hak Narapidana Wanita Yang Mengandung Di Lapas Kelas II B Cianjur*," dalam *Journal Justiciabelen*, Volume 2., No. 1., (2022), halaman. 18.

lebih baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disebutkan bahwa pengertian pembinaan adalah proses, cara, perbuatan membina (negara dan sebagainya). Pembinaan juga berarti pembaruan; penyempurnaan; usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Ada juga yang menyebutkan bahwa pembinaan adalah usaha perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Dalam psikologi, pengertian pembinaan adalah upaya memelihara dan membawa suatu keadaan yang memang seharusnya terjadi. Sedangkan menurut ahli Suwandono Pembinaan adalah usaha yang meliputi pemeliharaan, penyelamatan, dan pengolahan, di dalamnya juga termasuk pemberian bimbingan, pengarahan, penelitian, penggalian, pencatatan, serta peningkatan mutu. Semua usaha tersebut saling berkaitan, karena merupakan serangkaian usaha yang dilakukan secara berkelanjutan.³⁵

Berdasarkan pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif pembaharuan dan perspektif pengawasan. Pembinaan yang dilihat dari sudut pembaharuan bertujuan untuk mengubah sesuatu menjadi lebih baik dan memiliki nilai-nilai yang lebih positif untuk kehidupan di masa depan. Sementara itu, pembinaan yang dilihat dari sudut pengawasan berfokus pada upaya untuk membuat sesuatu lebih sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Istilah pola pembinaan merujuk pada model atau pedoman yang digunakan untuk memperbaiki atau membangun ke

³⁵ Kompas. (2023). Pengertian Pembinaan Menurut Ahli. Retrieved from https://www.kompas.com/skola/read/2023/09/29/100000369/9-pengertian-pembinaan-menurut-ahli#google_vignette. Diakses pada 03 Desember 2025.

arah yang lebih baik. Pola pembinaan dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku seseorang yang bertujuan untuk mengubah keadaan psikis atau fisik penerima, sehingga penerima pembinaan merasa lebih sesuai secara material maupun psikologis.³⁶

Menurut Tangdilintin pembinaan akan menjadi suatu “*empowerment*” atau pemberdayaan dengan maksud:

1. Menyadarkan dan membebaskan
2. Memekarkan potensi dan membangun kepercayaan diri
3. Menumbuhkan kesadaran kritis-konstruksi-bertanggung jawab
4. Mendorong mereka berperan sosial-aktif

Dalam konteks pembinaan narapidana, selama menjalani proses pemasyarakatan, narapidana diberikan pembinaan kepribadian yang mencakup berbagai aspek. Pembinaan kepribadian ini meliputi pembinaan keagamaan, pengembangan moral (seperti budi pekerti, kesadaran berbangsa dan bernegara), serta penyuluhan dalam bidang hukum, kesehatan, sosial, dan kemandirian. Pembinaan kemandirian bertujuan untuk memulihkan harga diri narapidana dan menunjukkan kepada mereka bahwa mereka masih memiliki potensi untuk berkontribusi secara produktif.³⁷ Yang pada intinya tujuan utama dari pembinaan adalah untuk mengembalikan narapidana ke dalam masyarakat sebagai individu yang baik, percaya diri, mandiri, aktif, dan produktif. Kegiatan pembinaan ini

³⁶ Ina Heliany dan Edison Hatogan Manurung, “*Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*,” dalam Sosial dan Humaniora, 2019, Cet. Ke-5, halaman. 3.

³⁷ Farida Romaito Pohan, Yohanes Budiman, & Agus Siswanto. (2022).” *Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Merauke: Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Meauke*”. Administrasi Karya Dharma, Volume 1, No. 1. halaman. 24.

harus memperhatikan berbagai aspek kehidupan narapidana, agar mereka dapat memiliki kemandirian dan rasa percaya diri yang kuat, sehingga dapat berfungsi secara positif dalam masyarakat setelah kembali.³⁸

Tujuan pembinaan juga sejalan dengan rumusan pendidikan nasional, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia. Hal ini mencakup upaya membentuk individu yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki budi pekerti luhur, kepribadian yang baik, kemandirian, kemajuan, ketangguhan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, kedisiplinan, etos kerja yang tinggi, profesionalisme, tanggung jawab, kreativitas, serta kesehatan jasmani dan rohani.³⁹

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur sistem pembinaan narapidana yang bertujuan untuk rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan ke dalam masyarakat. Keberhasilan sistem pembinaan ini dapat dianalisis melalui teori efektivitas, teori pembinaan narapidana, dan teori penegakan hukum, yang masing-masing memberikan perspektif penting dalam menilai dan meningkatkan efektivitas pembinaan narapidana. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, efektivitas pembinaan narapidana sangat bergantung pada struktur, substansi, dan budaya hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman. Jika struktur hukum (lembaga pemasyarakatan dan tugasnya) berjalan efisien, substansi hukum (aturan pembinaan) relevan, dan

³⁸ Nur Rocheati dan Irma Cahyaningtyas. (2022). *“Rekonstruksi Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan”*. Jawa Tengah: Lakeisha, Cet. Ke-1. halaman. 3.

³⁹ Adinda Rahmadani, *“Pembinaan Kepada Public Relation Dalam Hubungan Dengan Masyarakat,”* 2019, halaman. 1.

budaya hukum (kesadaran masyarakat terhadap pentingnya reintegrasi narapidana) kuat, maka pembinaan dapat berjalan lebih efektif.⁴⁰

Adapun Teori pembinaan narapidana menekankan bahwa pembinaan tidak hanya sekedar hukuman, tetapi juga proses rehabilitasi dan resosialisasi agar narapidana dapat menjadi warga negara yang berguna setelah bebas. Pembinaan narapidana tidak bisa dilepaskan dari aspek penegakan hukum, karena sistem pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Teori penegakan hukum menjelaskan bahwa keberhasilan pembinaan narapidana bergantung pada:

- 1) Penerapan hukum yang konsisten dan adil. Pembinaan harus diberikan kepada semua narapidana tanpa diskriminasi dan sesuai dengan hak-hak mereka sebagai warga negara.
- 2) Keseimbangan antara keadilan dan rehabilitasi. Sistem pemasyarakatan harus mengutamakan pendekatan restoratif, di mana fokusnya adalah memperbaiki perilaku narapidana, bukan sekedar menghukum mereka.
- 3) Kerja sama antar lembaga penegak hukum. Polisi, jaksa, hakim, dan petugas pemasyarakatan harus bekerja sama untuk memastikan bahwa narapidana mendapatkan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, prinsip penegakan hukum yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial sangat ditekankan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih humanis dan progresif dalam membina narapidana. Apabila menerapkan ketiga teori ini,

⁴⁰ Pahlevi, Farida, et al. *"Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen"*. El-Dusturie, vol. 1, no. 1, 2022.

program pembinaan narapidana dapat dievaluasi dan ditingkatkan secara sistematis, sehingga tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga benar-benar membantu narapidana menjadi individu yang siap kembali ke masyarakat dengan lebih baik.⁴¹

Secara umum, proses pembinaan narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia terbagi menjadi empat tahap, yaitu:

a. Tahap Pembinaan Awal (*Maximum Security*)

Pada tahap ini, Lembaga Pemasyarakatan melakukan penyelidikan terhadap latar belakang narapidana, termasuk alasan di balik pelanggaran yang dilakukan. Tahap ini berlangsung selama narapidana menjalani sekitar sepertiga masa pidananya. Selama tahap ini, narapidana mendapatkan pembinaan kepribadian, yang mencakup pembinaan kesadaran beragama, kecerdasan intelektual, dan kesadaran hukum.

b. Tahap Pembinaan Lanjutan (*Medium Security*)

Pada tahap ini, narapidana dianggap telah mengalami perkembangan yang signifikan. Oleh karena itu, mereka diberikan kebebasan lebih dalam Lembaga Pemasyarakatan dan ditempatkan dalam pengawasan dengan tingkat keamanan menengah. Pembinaan pada tahap ini mencakup pembinaan lanjutan terkait kepribadian dan kemandirian, seperti pengembangan kreativitas usaha mandiri, industri kecil, serta keterampilan yang dapat mendukung usaha di bidang industri, pertanian, atau perkebunan dengan menggunakan teknologi tepat guna.

⁴¹ Rusli, R., & Faisal, F. (2025). *“Efektivitas Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Lapas Kelas IIB Lhoksukon)”*. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 13(2), halaman.496,

c. Tahap Pembinaan (*Minimum Security*)

Tahap ini merupakan tahap integrasi yang berlangsung setelah narapidana menjalani lebih dari separuh atau sekurang-kurangnya dua pertiga dari masa pidananya. Pada tahap ini, pembinaan diperluas dengan memberikan izin untuk berasimilasi dengan masyarakat luar Lembaga Pemasyarakatan, melalui kegiatan seperti olahraga bersama, ibadah bersama, pendidikan di sekolah umum, serta kerja bakti dengan masyarakat, yang tetap dilakukan di bawah pengawasan petugas Lembaga Pemasyarakatan.

d. Tahap Terakhir - Integrasi Pembinaan Lanjutan

Pada tahap terakhir, narapidana yang telah menjalani lebih dari 2/3 masa pidana atau sekurang-kurangnya 9 bulan masa tahanan dapat diberikan kebebasan bersyarat, jika proses pembinaan berjalan sesuai dengan program yang telah direncanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan.⁴²

Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Sistem Pembinaan Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas : pengayoman, non diskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan dan profesionalitas..⁴³

2.1.4 Narapidana

Narapidana berasal dari dua kata yaitu nara berarti orang dan pidana berarti hukuman dan kejahatan. Jadi pengertian narapidana diartikan sebagai

⁴² Ananta Tarigan, Elta Monica Br. Meliala, Syawal Amry Siregar. ''Pembinaan Narapidana Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Iia Langkat'' ,Universitas Darma Agung, Medan. Jurnal Rectum, Vol. 4, No. 1, (2022) ; 261-270.

⁴³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 3.

seorang tahanan (orang yang menjalani hukuman) karena melakukan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu atau seumur hidup, atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana. Narapidana perempuan adalah seorang perempuan yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap melakukan suatu tindak pidana dan menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.⁴⁴

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana yang telah kehilangan kemerdekaannya masih mendapatkan hak-hak yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan yaitu:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;

⁴⁴ Fitriati, et.al. “ *Pelaksanaan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana Wanita Yang Sedang Hamil (Suatu Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari)*”, Volume04., No. 1 (2022)., pp. 1891 – 1905.halaman. 1983

- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau menyampaikan keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pada pasal 10 ayat 1

Narapidana juga memiliki hak bersyarat yaitu :

- a. remisi;
- b. asimilasi;
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat;
- e. cuti menjelang bebas;
- f. pembebasan bersyarat; dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

⁴⁵ Direktorat jendral Pemasyarakatan, *“Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Hak Bersyarat Terhadap Narapidana Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan”* (2022).

Seseorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban narapidana ini tercantum pada Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Pemasyarakatan yakni :

- a. Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib
- b. Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai agama dan kepercayaannya
- c. Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam dalam sehari
- d. Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan
- e. Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap seluruh petugas
- f. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama penghuni
- g. Melaporkan kepada petugas setiap permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus terhadap masalah yang dapat memicu terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban
- h. Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, pencurian, dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antara penghuni di dalam lapas

- i. Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana
- j. Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam lapas.⁴⁶

Lahirnya undang-undang pemasyarakatan dimaksudkan untuk menjamin pemasyarakatan warga binaan agar dapat kembali hidup bermasyarakat setelah dibina dalam lembaga pemasyarakatan. Pada dasarnya, warga binaan adalah individu yang berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan dibina dalam suatu sistem pembinaan yang terintegrasi. Sistem pemasyarakatan ini juga melibatkan berbagai pihak yang harus bekerja sama secara kooperatif untuk mewujudkan tujuan bersama.⁴⁷

Warga binaan atau narapidana yang berada di rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan di Indonesia berhak untuk mendapatkan pembinaan dan pembimbingan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Undang-undang mengamanatkan bahwa pembinaan bagi warga binaan bukan hanya sekadar pemberian hukuman, tetapi lebih dari itu, merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Pembinaan ini mencakup peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang menjadi dasar dalam pembentukan moral dan etika individu. Selain itu, pembinaan juga bertujuan

⁴⁶ Mardjono Reksodiputro. (2009). *“Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan. Badan Pembinaan Hukum Nasional”*, Departemen Hukum dan HAM RI. halaman. 90.

⁴⁷ Nevey Varida Ariani. (2021). *“Penerapan Hak Warga Binaan Perempuan Maternitas dan Anak Bawaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan”*. Jakarta Selatan: Pohon Cahaya, Cet. Ke-1. halaman. 12.

untuk meningkatkan kualitas intelektual warga binaan, agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik untuk hidup setelah kembali ke masyarakat. Tidak kalah pentingnya adalah pembinaan perilaku, yang diharapkan dapat mengubah sikap dan pola pikir narapidana agar lebih positif dan produktif. Aspek profesionalisme juga menjadi bagian penting dalam pembinaan ini, dengan tujuan agar narapidana dapat memiliki keterampilan yang dapat diterapkan dalam dunia kerja, baik itu keterampilan teknis maupun manajerial. Selain itu, kesehatan jasmani dan rohani juga menjadi fokus dalam pembinaan, untuk memastikan bahwa warga binaan memiliki kondisi fisik dan mental yang sehat, sehingga mereka dapat kembali berkontribusi secara positif kepada masyarakat setelah menjalani masa hukuman. Pembinaan warga binaan ini tidak hanya berorientasi pada perbaikan individu semata, tetapi juga bertujuan untuk pembangunan manusia seutuhnya, di mana mereka dapat menjadi pribadi yang lebih baik, mandiri, dan bertanggung jawab. Pembinaan ini merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan yang berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam menciptakan perubahan yang positif bagi narapidana, serta sebagai langkah penting dalam reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.⁴⁸

Dalam pandangan masyarakat umum, narapidana perempuan seringkali dipandang sebagai suatu fenomena sosial yang unik dan dianggap luar biasa karena bertentangan dengan stereotip gender tradisional. Banyak orang masih memegang pandangan bahwa perempuan identik dengan sifat-sifat lemah lembut, indah, serta keasihan, dan cenderung bersikap pasif. Ketika perempuan terlibat

⁴⁸ Imam Sujoko, et.al. (2021). *“Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia”*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, Cet. Ke-1. halaman. 72.

dalam tindak kriminal yang sering diasosiasikan dengan dunia yang gelap, destruktif, penuh kekerasan, tipu daya, dan kekejaman hal tersebut bertentangan dengan pandangan masyarakat tentang “kodrat perempuan”. Akibatnya, narapidana perempuan sering kali menghadapi stigma sosial yang kuat dan penilaian negatif dari lingkungan sosialnya karena tindakan mereka dianggap melanggar norma peran gender yang selama ini melekat di masyarakat.⁴⁹

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi perempuan untuk terlibat dalam tindak kriminal ini antara lain :

- a. Faktor gengsi dan kurangnya rasa syukur, di mana beberapa perempuan merasa kurang dan tidak puas dengan apa yang mereka miliki. Hal ini menyebabkan mereka terjebak dalam upaya untuk memenuhi standar sosial atau gengsi yang diciptakan oleh lingkungan, bahkan jika itu berarti melakukan tindakan yang melanggar hukum.
- b. Faktor lingkungan, yang mencakup pengaruh dari lingkungan sosial yang buruk atau pergaulan yang negatif, dapat mendorong perempuan untuk terlibat dalam perilaku kriminal. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memperkuat iman dan nilai-nilai positif dalam diri mereka untuk melindungi diri dari pengaruh buruk yang bisa merugikan mereka.
- c. Faktor ekonomi, di mana kebutuhan dasar hidup, seperti makanan dan tempat tinggal, sering kali menjadi dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan tindak kriminal. Ketika ekonomi mendesak, beberapa perempuan mungkin merasa

⁴⁹ Amestia, & Panggabean, P. (2019). *‘Makna Hidup Pada Narapidana Perempuan’*. Mahasiswa Psikologi, Vol. 1, No. 3. halaman. 2.

bahwa jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan mereka atau keluarga mereka adalah dengan melakukan kejahatan, seperti mencuri atau mencopet.

d. Faktor dendam atau sakit hati, yang sering kali muncul akibat pengalaman emosional yang buruk, seperti penolakan atau konflik dalam hubungan personal. Rasa marah atau kecewa yang mendalam bisa menjadi pemicu bagi perempuan untuk melakukan tindakan kriminal sebagai bentuk pembalasan atau untuk menyalurkan perasaan negatif tersebut.⁵⁰

2.2 Landasan Teori dan Konsep yang Relevan

2.2.1 Teori Pemasyarakatan

Teori pemasyarakatan bertujuan untuk mengubah perilaku narapidana agar dapat kembali hidup di masyarakat dengan cara yang lebih produktif dan bermoral. Pemasyarakatan merupakan suatu upaya untuk memperbaiki perilaku narapidana melalui pembinaan, yang melibatkan program pendidikan, pelatihan keterampilan, serta rehabilitasi psikologis. Dalam konteks narapidana perempuan, teori ini sangat penting karena berfungsi untuk mengarahkan pembinaan yang tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak dasar, termasuk hak maternitas, yang menjadi bagian dari upaya rehabilitasi mereka.⁵¹

Hak tersebut mencakup berbagai aspek yang perlu dipenuhi bagi narapidana perempuan yang sedang hamil, melahirkan, menyusui dan merawat

⁵⁰ Muhamad Reza Pathi Buwana, “Narapidana Perempuan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas),” dalam Ilmu Hukum Dan Humaniora, Volume 8., No. 5., (2021), halaman. 1279.

⁵¹

Rusli, R., & Faisal, F. (2025). ‘Efektivitas Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Lapas Kelas IIB Lhoksukon)’’. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 13(2), 484–506.

anak. Hak maternitas meliputi hak pelayanan kesehatan, hak mengasuh anak, hak atas perawatan kesehatan yang memadai, hak pemisah ruangan hunian, hak pemberian makanan tambahan, hak kebutuhan khusus dan hak diperlakukan secara khusus. Hak-hak ini merupakan bagian dari prinsip-prinsip teori pemasyarakatan yang lebih humanis dan mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta perlakuan khusus bagi narapidana perempuan yang membutuhkan perhatian lebih. Sebagai bagian dari pemasyarakatan yang berbasis pada kemanusiaan, hak maternitas menjadi aspek yang sangat penting, karena mendukung proses rehabilitasi psikologis dan sosial bagi narapidana perempuan.

Dalam Undang-Undang Pemasyarakatan No. 22 Tahun 2022, pasal 60 hingga pasal 62 secara eksplisit mengatur hak maternitas bagi narapidana perempuan. Hal ini selaras dengan teori pemasyarakatan yang menekankan pentingnya perlakuan manusiawi, non diskriminasi, dan pengayoman terhadap seluruh narapidana, termasuk perempuan yang sedang hamil atau menyusui. Teori pemasyarakatan menekankan perlakuan khusus untuk narapidana perempuan, yang implementasinya seringkali terhambat oleh keterbatasan fasilitas dan sumber daya di lapangan.

Dalam hal ini, teori pemasyarakatan harus mencakup upaya yang lebih humanis dan integratif dalam penerapannya, memastikan bahwa hak maternitas bagi narapidana perempuan tidak hanya diakui dalam teks hukum, tetapi juga dilaksanakan secara nyata di lembaga pemasyarakatan, dengan fasilitas dan kebijakan yang mendukung pemenuhan hak-hak tersebut. Bangkok Rules, yang merupakan pedoman internasional tentang perlindungan hak-hak narapidana

perempuan, juga menekankan pentingnya perlindungan khusus bagi perempuan yang sedang hamil, melahirkan, atau menyusui, serta penyediaan fasilitas yang mendukung kesehatan ibu dan anak di dalam lembaga pemasyarakatan.

Dengan demikian, dalam teori pemasyarakatan, penting untuk mengintegrasikan prinsip kemanusiaan, non diskriminasi, dan pengayoman dalam pemberian perlakuan khusus terhadap narapidana perempuan yang sedang hamil atau menyusui. Pembinaan mereka tidak hanya sebatas pada proses hukuman, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak maternitas yang akan mendukung rehabilitasi sosial mereka agar dapat kembali ke masyarakat dengan martabat yang terjaga.

2.2.2 Teori Hak Asasi Manusia

Teori hak asasi manusia berfokus pada pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar individu yang melekat pada martabat manusia. Dalam konteks ini, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menggarisbawahi bahwa setiap individu, termasuk narapidana, berhak atas perlakuan yang adil dan bermartabat. Hak maternitas bagi narapidana perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang perlu dipenuhi oleh negara, sesuai dengan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan hak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat 2 DUHAM yang menyatakan bahwa ibu yang baru melahirkan berhak atas perlakuan yang layak, baik dalam pemenuhan kebutuhan dasar maupun dukungan

sosial. Oleh karena itu, teori ini penting untuk menilai bagaimana Lapas Pasir Pengaraian memenuhi hak maternitas narapidana perempuan.⁵²

2.2.3 Teori Perlindungan Perempuan (*Gender Responsive Theory*)

Teori perlindungan perempuan, atau *Gender Responsive Theory*, menekankan pentingnya pendekatan yang sensitif gender dalam merancang kebijakan dan layanan, termasuk dalam sistem pemasyarakatan. Moser dalam teorinya menyatakan bahwa kebijakan yang memperhatikan perbedaan gender dapat membantu menciptakan keadilan bagi perempuan, mengingat mereka memiliki kebutuhan khusus, terutama dalam konteks kesehatan reproduksi. Dalam hal ini, teori ini sangat relevan untuk mengidentifikasi kebijakan Lapas Pasir Pengaraian yang responsif terhadap kebutuhan spesifik narapidana perempuan, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak maternitas selama menjalani hukuman.⁵³

2.2.4 Konsep yang Relevan

Tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya merupakan proses pencarian referensi, terutama yang berhubungan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain, baik berupa tesis, jurnal, maupun buku. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini melakukan studi awal terhadap literatur yang relevan dengan topik yang diteliti. Penelitian-penelitian lainnya adalah sebagai berikut:

⁵² Siahaan, Y. L., & Ahmad, M. J. (2025). “Analisis perlindungan hak narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan dari perspektif hak asasi manusia”. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(06), 137–153.

⁵³ Sembiring, I. P. B. (2025). “Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Perempuan dengan Pendekatan Gender-Responsive di Lembaga Pemasyarakatan”. *Al-Zayn: Indonesian Journal of Social Science Education*.

Wardatul Nisa Aulia (2023) dalam skripsinya yang berjudul *“Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Yang Hamil Dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang Perspektif Maqa' Sid Al-Shari'ah”* menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemenuhan hak narapidana perempuan yang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang serta analisisnya menggunakan pendekatan Maqa'sid al-Shari'ah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lima hak dari narapidana perempuan yang hamil dan menyusui telah terpenuhi, tetapi masih ada satu hak yang belum dipenuhi, yaitu pemberian makanan tambahan yang sesuai dengan kebutuhan gizi.

Ezi Gustira (2022) dalam skripsinya yang berjudul *"Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita Hamil Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas II A Pekanbaru"* melakukan penelitian observasional dengan menggunakan metode survei. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap hak narapidana wanita hamil menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dalam pelaksanaan hak tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Meskipun sesuai dengan Pasal 9 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yang menyebutkan

bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi, kenyataannya, implementasi hak tersebut masih menghadapi berbagai kendala.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau yang lebih dikenal dengan *socio-legal research*. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sosial, terutama dalam mengimplementasikan ketentuan mengenai pembinaan dan hak maternitas bagi narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian. Melalui pendekatan ini, penelitian ini berfokus pada praktik dan kondisi nyata di lapangan, serta bagaimana regulasi yang ada diterjemahkan dalam bentuk pelayanan dan pembinaan terhadap narapidana perempuan yang sedang hamil atau menyusui.

Untuk memperkaya analisis, penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan lain, di antaranya:

1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pemenuhan hak maternitas bagi narapidana perempuan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) terkait pelayanan kesehatan bagi perempuan narapidana, serta standar internasional, termasuk Bangkok Rules. Pendekatan ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menilai sejauh mana hak-hak tersebut telah diakomodasi dalam sistem pemasyarakatan.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini digunakan untuk menggali dan memahami konsep-konsep dasar yang relevan, seperti hak asasi narapidana, pembinaan pemasyarakatan, hak maternitas, serta layanan kesehatan ibu dan anak di lembaga pemasyarakatan. Konsep-konsep ini menjadi kerangka teoritis yang mendasari kajian tentang bagaimana hak maternitas dipenuhi dalam konteks pemasyarakatan, serta standar minimum perlakuan terhadap narapidana perempuan.

3. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini digunakan untuk memahami kondisi faktual di lapangan, termasuk fasilitas, kebijakan, dan realitas pemenuhan hak maternitas di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian. Pendekatan sosiologis ini memungkinkan peneliti untuk mengobservasi langsung bagaimana ketentuan hukum dan kebijakan diterapkan dalam praktik sehari-hari di lembaga pemasyarakatan, serta bagaimana kondisi ini memengaruhi kualitas hidup narapidana perempuan yang sedang hamil atau menyusui.

Dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan hak maternitas di Lapas Pasir Pengaraian, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan kebijakan dan layanan bagi narapidana perempuan di Indonesia.

3.2 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Pasir Pengaraian yang terletak di Jalan Pengayoman No. 33, Babussalam, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau 28557. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena berdasarkan fakta bahwa di lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian terdapat masalah terkait hak maternitas bagi narapidana perempuan. Masih banyak dari hak maternitas narapidana perempuan yang tidak terpenuhi di lembaga pemasyarakatan tersebut. Kemudian lokasi penelitian ini relevan dengan judul penelitian sehingga dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

3.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data Primer diperoleh langsung di lapangan melalui dua metode utama, yaitu wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber yang terkait dengan pembinaan di lembaga pemasyarakatan, seperti petugas lapas atau pejabat struktural yang membidangi pembinaan. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan petugas kesehatan atau perawat yang bertanggung jawab dalam memberikan layanan kesehatan kepada narapidana, serta dengan narapidana perempuan yang sedang hamil, menyusui, atau memiliki bayi. Selain wawancara, observasi langsung juga dilakukan untuk memperoleh

data mengenai kondisi sarana dan prasarana layanan maternitas, lingkungan blok hunian perempuan, serta unit pelayanan kesehatan yang ada di Lapas.

2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang meliputi berbagai bahan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain adalah Undang-Undang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang berkaitan dengan layanan pemasarakatan. Selain itu, standar internasional seperti Bangkok Rules juga dijadikan acuan dalam penelitian ini. Untuk memperkaya pemahaman mengenai topik yang dibahas, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal hukum, dan penjelasan dari para ahli. Sebagai sumber pendukung tambahan, digunakan pula bahan hukum tersier, termasuk kamus, ensiklopedia, serta berbagai sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

3.4 Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang akan diteliti⁵⁴. Dalam konteks penelitian ini, populasi adalah petugas lembaga pemasarakatan, narapidana dan warga binaan perempuan yang sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian. Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Sampel adalah bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dari sampel inilah data primer nantinya akan diperoleh.

⁵⁴ Muhammad Fikri Alan et al. ‘*Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*’, Journal GEEJ, vol. 7 (Kediri, 2024).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Non-Random Sampling* atau *Non-Probability Sampling*. Teknik ini diterapkan ketika peneliti memilih sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, bukan secara acak. Dalam hal ini, sampel yang diambil adalah narapidana perempuan yang hamil atau menyusui yang dianggap relevan dengan masalah penelitian. Teknik *Non-Random Sampling* ini dipilih karena jumlah populasi yang terbatas dan fokus penelitian yang memerlukan responden yang memiliki karakteristik spesifik (yaitu narapidana perempuan yang sedang hamil atau menyusui).

Tabel 1.2 Data Populasi dan Sampel

No	Keterangan	Populasi	Sampel
1	Kasi Binadik dan Giatja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian (Sunu Istiqomah Danu, S. Psi)	1 Orang	1 Orang
2	Petugas Perawat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian (Nanda Anissa Azela, Amd. Kep)	1 Orang	1 Orang
3	Narapidana Perempuan Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian	1 Orang	1 Orang
4	Narapidana Perempuan Merawat Bayi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian	2 Orang	1 Orang
Jumlah		5 Orang	4 Orang

Sumber : Data olahan penulis 2025

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan mendalam tentang “Pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan hak maternitas bagi narapidana perempuan di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian”. Teknik-teknik ini dipilih sesuai

dengan jenis penelitian hukum empiris yang menekankan pemahaman realitas di lapangan, baik dari sudut pandang pelaksana kebijakan, narapidana, maupun kondisi fisik fasilitas yang tersedia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara mendalam dilakukan sebagai upaya untuk menggali data primer secara langsung dari informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman atau peran dalam pembinaan dan pemenuhan hak maternitas di Lapas. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur, sehingga peneliti dapat menanyakan pertanyaan pokok yang sudah disiapkan, sekaligus memberikan ruang bagi responden untuk menjelaskan pengalaman atau pandangannya secara bebas dan mendalam.

Wawancara mendalam ini dilakukan terhadap beberapa kelompok informan, yaitu:

1. Petugas Lapas, untuk memperoleh informasi tentang kebijakan dan pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan.
2. Narapidana hamil/menyusui, untuk memahami pengalaman langsung terkait pemenuhan hak-hak maternitas.
3. Tenaga kesehatan Lapas, untuk mengetahui ketersediaan layanan kesehatan ibu dan anak serta tantangan yang dihadapi dalam praktik pelayanan.

Metode wawancara mendalam merupakan teknik utama untuk memperoleh data kualitatif yang rinci dan kontekstual dalam penelitian hukum empiris. Teknik ini memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial serta persepsi subjektif dari

informan dengan lebih mendalam, sebagaimana dijelaskan dalam kajian metode kualitatif yang menyatakan bahwa wawancara merupakan teknik efektif untuk menggali informasi kontekstual dari subjek penelitian.

2. Observasi Langsung

Observasi langsung dilakukan untuk mengetahui kondisi faktual di lokasi penelitian secara real time. Observasi ini bertujuan untuk melihat keadaan nyata pembinaan dan pemenuhan hak maternitas yang tidak hanya sekedar berdasarkan narasi, tetapi juga terlihat secara fisik. Observasi dilakukan terhadap hal-hal berikut:

1. Ruang pelayanan kesehatan di Lapas, termasuk tata ruang, fasilitas yang tersedia, serta kebersihan dan keteraturan layanan.
2. Fasilitas maternitas (jika ada), untuk memastikan apakah terdapat ruang khusus atau fasilitas memadai bagi narapidana perempuan yang sedang hamil atau menyusui.
3. Ketersediaan tenaga kesehatan, seperti bidan atau dokter yang bertugas di lapas.
4. Sarana sanitasi dan privasi yang mendukung kenyamanan ibu dan anak.

Observasi merupakan teknik yang sangat relevan dalam penelitian kualitatif karena membantu peneliti mendapatkan data empiris mengenai tingkah laku, suasana, kondisi lingkungan dan fasilitas yang tersedia secara langsung di lapangan. Hal ini sesuai dengan literatur yang menyatakan bahwa observasi merupakan salah satu teknik pokok dalam penelitian kualitatif untuk menangkap realitas sosial dan fenomena yang terjadi secara langsung di lapangan.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan atau studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang berasal dari sumber-sumber tertulis, seperti buku, jurnal akademik, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, dan dokumen lainnya yang relevan. Sumber data ini digunakan untuk membangun landasan teoritis dan kerangka konseptual, serta menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak maternitas bagi narapidana perempuan. Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan meliputi:

1. Literatur tentang hak asasi manusia dan hak maternitas.
2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pemenuhan hak narapidana di dalam lapas (misalnya UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah).
3. Studi dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian.

Studi kepustakaan merupakan landasan penting dalam penelitian kualitatif yang memberikan data sekunder untuk mendukung analisis dan interpretasi hasil penelitian. Teknik ini membantu peneliti memahami teori-teori yang relevan dan melihat bagaimana fenomena yang diteliti dipahami dalam literatur sebelumnya.

4. Dokumentasi

Dokumentasi terdiri dari fakta dan bahan yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi dengan mengkaji dokumen-dokumen terkait topik penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa surat, arsip foto, dan lain-lain. Dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan data yang ada dalam masalah

penelitian tentang pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan hak maternitas bagi narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Pasir Pengaraian.⁵⁵

3.6 Teknik Analisis Data

Data yang sudah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu suatu analisis yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan melalui wawancara dicatat berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, dan disajikan dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif agar memudahkan dalam pemahaman hasil analisis serta mengambil kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

⁵⁵ Feny RitaFiantika, et.al. (2022). *“Metode Penelitian Kualitatif. Padang”*: PT. Global Eksekutif Teknologi, Cet. Ke-1. halaman. 22.